



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya dan ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia serta Islam mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam perjalanan hidup manusia ditakdirkan berpasang-pasangan untuk meneruskan generasinya, dan untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupannya, sehingga terjadilah sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan jalan untuk meneruskan generasi manusia. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal definisi perkawinan. Seperti dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.² Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam menentukan pergaulan di masyarakat. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan kerukunan, akan tetapi pernikahan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan banyak nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam pernikahan.⁴ Oleh karena di dalam pernikahan terkandung banyak nilai-nilai ibadah, maka suatu pernikahan harus diperlihara dengan baik karena. Pernikahan yang dipelihara dengan baik bisa abadi dan bisa tercapai tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Selain itu pernikahan juga disyariatkan

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012) h. 2

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) h.8

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003) h. 23

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 11

untuk melestarikan keturunan yang baik. Pernikahan yang tidak diperlihara dengan baik dapat menimbulkan terjadinya perceraian.

Secara umum sebab putusnya perkawinan itu ada karena perceraian dan kematian. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membagi sebab-sebab putusnya perkawinan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan hal seperti ini tercantum. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam hukum perkawinan Agama Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami isteri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggal tersebut.⁵

Putusnya perkawinan karena kematian akan ada hubungannya dengan kewarisan, dimana ada pewaris dan ahli waris yang berkaitan erat dengan putusnya perkawinan karena kematian. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi kematian seseorang tersebut merupakan syarat terjadinya perwarisan. Dengan meninggalnya seseorang maka kekayaan beralih kepada ahli waris.⁶

Dalam masalah pewarisan, ahli waris bisa merupakan orang yang sudah dewasa maupun anak yang masih dibawah umur. Anak dibawah umur

⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 229

⁶ Saifullah, *Buku Ajar Wawasan Hukum Perdata Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, h.89

atau anak yang belum cakap hukum berada dalam kekuasaan orang tuanya yang masih hidup. Orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalani satu sama lain. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka Undang-Undang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersebut. Dalam perundang-undangan Indonesia, orang tua terutama ayah maupun ibu yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, secara otomatis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merawat, memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum.

Seorang anak yang lahir ke dunia ini, serta merta membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik dirinya, harta bendanya ataupun hak miliknya, karena ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya. Demikian juga ia membutuhkan orang lain untuk menjaga dan memeliharanya, serta mendidik dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniyahnya dan pembentukan kepribadiannya, selain itu anak membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan diperkembangkan.⁷ Sehingga ia membutuhkan seorang wali untuk mewakili perbuatan hukum ketika ia belum dewasa, hal seperti ini disebut dengan perwalian.

Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 poin (h) dikatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk

⁷ Zakariya Ahmad al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) h. 106

melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Berbeda dengan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang secara otomatis adalah sebagai wali dan pengasuh anaknya, maka dalam keadaan dimana orang tua tersebut tidak cakap dalam menjalankan kewajibannya atau karena meninggalnya kedua orang tua, Seorang yang ditunjuk oleh hakim dapat menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Dalam hal ini pencabutan dan permohonan penunjukan wali adalah dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Seperti dalam Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut tidak dicabut.⁸ Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut terkadang tidak berlaku, contohnya dalam persyaratan administrasi seperti pembuatan passport maupun kepentingan lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengetahui bahwa orang tua kandung tidak perlu mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka secara otomatis adalah wali bagi anak-anak mereka. Namun, pada kenyataannya peneliti menemukan satu perkara yang keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana seorang ibu kandung memohon penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas anak kandungnya, yang

⁸ Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

permohonan tersebut tercatat dengan nomor register 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn. Penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu atas anak kandungnya yang ayah kandung anak tersebut atau suami dari pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2007. Pengajuan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah, pemohon bermaksud untuk menjual tanah waris bagian anaknya yang belum cukup umur untuk kebutuhan anaknya yaitu untuk kehidupan sehari-hari anaknya tersebut. Bentuk akhir dari permohonan ini adalah Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Peneliti bermaksud untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”**.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas pembahasannya, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan. Pembatasan masalah ini supaya tujuan dari penelitian bisa tercapai, dan juga supaya fokus penelitian ini jelas. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada salah satu perkara yang merupakan permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris yaitu pada penetapan nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak dibawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat karena penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan. Menambah

kepastakaan tentang perwalian yang diajukan oleh ibu atas anak kadungnya dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, dan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang perwalian yang diajukan oleh ibu atas anak kadungnya. Serta merupakan pelajaran berharga yang dapat mengaktualisasi diri peneliti sebagai mahasiswa dalam mengembangkan pemikiran konsep ilmu hukum.

b. Manfaat bagi lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kepastakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya di jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum yang mempunyai keterkaitan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan perwalian.

F. Definisi Oprasional

1. Permohonan Perwalian yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Ibu kandung terhadap anaknya

di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

2. Ibu Kandung pada penelitian ini adalah wanita yang telah melahirkan anak tersebut yang sekarang dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani.
3. Transaksi Penjualan Tanah Waris merupakan perbuatan hukum berupa penjualan tanah waris yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum, yang dalam hal ini seorang ibu ingin menjual tanah waris milik anaknya yang belum cakap hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami, berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis:

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini berisi pandangan global tentang pokok isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan bab kedua berisi Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka ini peneliti membahas tentang permohonan di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, membahas kewenangan Peradilan Agama, selain itu membahas tentang *ultra petitum* dalam putusan, membahas perwalian menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia, tentang usia dewasa dalam fiqh maupun usia dewasa dalam Undang-Undang, serta yang terakhir membahas tentang jual beli, jual beli tanah dan jual beli tanah waris.

Metode Penelitian merupakan pembahasan dalam bab ketiga. Metode Penelitian ini berisi pengolahan dan pengorganisasian data penelitian serta membahas data-data penelitian dengan teori yang relevan. Yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Pada bab keempat berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Peneliti akan mendeskripsikan data yang sudah peneliti peroleh di lapangan, kemudian peneliti analisis data tersebut. Dalam hal ini analisis peneliti tentang pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menerima permohonan perwalian oleh ibu kandung dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam pengabulan permohonan penetapan wali dengan nomor penetapan 001/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mn.

Bab terakhir adalah Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini peneliti akan memberi kesimpulan dari hasil analisis, selain itu juga peneliti memberikan saran-saran yang dirasa perlu.